



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Dengan
UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG (UMALA)



Nomor: B-3043/Un-02/HK.07.00/07/2025

Nomor: 07/1030/UMALA/LPMNU/VII/2025

TENTANG:

KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PUBLIKASI ILMIAH, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.** Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Mispani, M.Pd.I** Rektor Universitas Ma'arif Lampung, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ma'arif Lampung, yang berkedudukan di Jl. RA Kartini, Kota Metro, Lampung. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah, serta peningkatan kualitas manajemen kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh prinsip kemitraan dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini mempunyai tujuan:
 - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset bagi kedua belah pihak.
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah bagi kedua belah pihak.
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi kedua belah pihak

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang tridarma perguruan tinggi yang meliputi:

- pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis riset
- b. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang publikasi karya ilmiah
 - c. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia.

BAB III

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Kegiatan sebagaimana disampaikan dalam ayat (1) tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu dokumen kerjasama tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB IV

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini

BAB V

FORCE MAJEURE

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi *forcemajeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabilat terjadi *forcemajeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara *majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VI

BIAYA KEGIATAN

Pasal 6

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

BAB VII
LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempumakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Rektor,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PIHAK KEDUA

Rektor,
Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)



Dr. Mispani, M.Pd.I.
NIDN. 2120056601

BAB VII LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Rektor,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PIHAK KEDUA

Rektor,
Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)



Dr. Mispani, M.Pd.I.
NIDN. 2120056601